

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI

Rizki Amalia Fitriani
Universitas Tanjung Pura, Indonesia
rizkiaamaliafitriani@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Kewarganegaraan merupakan status hukum fundamental yang mendefinisikan hubungan antara individu dan negara, serta memberikan hak dan kewajiban. Kehilangan status ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti memperoleh kewarganegaraan asing atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, yang membawa dampak signifikan bagi individu maupun negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari kehilangan kewarganegaraan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil dan politik individu, seperti hak memilih, memiliki dokumen identitas, dan mendapatkan perlindungan hukum, yang berpotensi menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Bagi negara, dampaknya mencakup potensi penurunan jumlah penduduk dan tenaga kerja berkualitas, serta dapat menimbulkan masalah keamanan dan diplomatik di ranah internasional. Untuk memitigasi konsekuensi negatif tersebut, direkomendasikan agar pemerintah menerapkan kebijakan kewarganegaraan yang lebih fleksibel, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyediakan mekanisme pemulihan status kewarganegaraan.

Kata Kunci: Kehilangan Kewarganegaraan, Hukum Konstitusi, *Statelessness*, Diaspora, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Citizenship is a fundamental legal status that defines the relationship between an individual and a state, granting both rights and obligations. The loss of this status can occur for various reasons, such as acquiring foreign citizenship or engaging in actions contrary to national interests, leading to significant impacts on both the individual and the state. This study employs a normative juridical method with a literature review approach to analyze the causes and consequences of citizenship loss. The findings indicate that the loss of citizenship results in the deprivation of an individual's civil and political rights, including the right to vote, possess identity documents, and receive legal protection, potentially rendering them stateless. For the state, the impacts include a potential decline in population and skilled labor, as well as the emergence of security and diplomatic issues in the international arena. To mitigate these negative consequences, it is recommended that the government implement more flexible citizenship policies, enhance public legal awareness, and provide mechanisms for the restoration of citizenship status.

Keywords: Citizenship Loss, Constitutional Law, *Statelessness*, Diaspora, Human Rights.

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara atau negara-negara tertentu. Setiap individu di dunia ini memiliki kewarganegaraan yang menentukan identitasnya

sebagai warga negara suatu negara tertentu. Status kewarganegaraan ini memberikan hak-hak tertentu dan kewajiban seorang individu terhadap sebuah negara yang saling berkaitan.¹ Kewarganegaraan menjadi sejumlah hak dan kewajiban politik, sipil dan sosial dalam kerangka kerja hukum negara. Warga negara disini dinilai sebagai pelaku dan pembuat hukum peraturan perundang-undangan di suatu negara yaitu kebijakan publik. Penduduk terdiri dari Warga Negara Indonesia serta penduduk asing yang memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Sebagian besar penduduk di Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia, sementara sebagian lainnya adalah warga negara asing, dan ada juga kemungkinan terdapat individu yang tidak memiliki kewarganegaraan.²

Status kewarganegaraan seseorang menghubungkan mereka dengan hak-hak universal seperti kebebasan dan kesetaraan, berdasarkan ketentuan konstitusional. Status ini membantu melindungi semua orang secara setara di bawah hukum dan mendorong kontribusi publik.³ Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk memperoleh kewarganegaraan asing, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, atau kegagalan memenuhi persyaratan negara.⁴ Kehilangan tersebut memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu tetapi juga pada negara mereka. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai isu ini menjadi krusial dalam konteks hukum tata negara modern, di mana mobilitas global dan diaspora menjadi fenomena yang semakin umum, yang juga meningkatkan risiko masalah tidak berkewarganegaraan (*statelessness*).⁵

¹ M. Putri, dkk., *Kewarganegaraan: Teoretis dan praksis*, (2023).

² F. J. L. Jemmy, S. S. Hadiwijoyo, & R. O. C. Seba, "Kebijakan Indonesia dalam mencegah kehilangan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda di Bali melalui pewarganegaraan Indonesia," *Administrais*, (2024).

³ Ibid.

⁴ J. Juliani, "Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Neegara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Lunggi Journal* 1, no. 4 (2023).

⁵ W. Ekatjahjana, "Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berlandaskan pada kaidah hukum dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu kehilangan kewarganegaraan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Konsep Kehilangan Kewarganegaraan

Kehilangan kewarganegaraan adalah situasi di mana seseorang tidak lagi memiliki status hukum sebagai warga negara suatu negara. Kewarganegaraan sendiri merupakan status hukum yang menghubungkan individu dengan negara. Status ini dapat hilang baik bagi individu maupun kelompok tertentu. Kehilangan kewarganegaraan merupakan kondisi serius yang berdampak pada hak serta kewajiban seseorang terhadap negara yang sebelumnya diakui sebagai tempatnya bernaung.⁶ Jika seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka statusnya sebagai warga negara Indonesia juga lenyap. Akibatnya, individu tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap hak dan kewajiban yang sebelumnya diperoleh sebagai warga negara Indonesia.

Para ahli hukum tata negara klasik memberikan pandangan mendasar mengenai konsep ini. Van Apeldoorn, misalnya, berpendapat bahwa kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi karena alasan-alasan yang sah, seperti pengkhianatan atau kejahatan berat lainnya. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa negara memiliki kedaulatan untuk memutuskan ikatan hukum dengan warga negaranya yang tindakannya dianggap mengancam keamanan atau kepentingan nasional. Serupa dengan itu, Soepomo dan Djokosoetono mengemukakan bahwa kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi melalui

⁶ R. T. Hidayatullah, "Status kewarganegaraan bagi atlet sepak bola yang melakukan naturalisasi berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia," (Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, 2020).

berbagai cara, seperti pengunduran diri secara sukarela, pencabutan oleh negara, atau karena perolehan kewarganegaraan lain. Argumen ini mencerminkan prinsip bahwa loyalitas tunggal adalah esensi dari kewarganegaraan dalam pandangan hukum tradisional.

Status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh perjanjian dalam suatu negara dan didasarkan pada dua prinsip utama: *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sedangkan *ius sanguinis* memberikannya berdasarkan garis keturunan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengadopsi sistem kewarganegaraan tunggal yang menerapkan kedua asas tersebut secara terbatas.⁷ Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Meskipun demikian, UU tersebut memberikan pengecualian dengan mengakomodasi status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran hingga mereka berusia 18 tahun dan harus memilih salah satu kewarganegaraannya.⁸

B. Studi Kasus di Indonesia: Kasus Arcandra Tahar

Untuk memahami penerapan hukum kewarganegaraan di Indonesia secara konkret, studi kasus Arcandra Tahar memberikan pelajaran yang sangat berharga. Arcandra Tahar, seorang profesional diaspora dengan keahlian di bidang energi, diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2016. Namun, hanya 20 hari setelah menjabat, ia diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko Widodo setelah terungkap bahwa ia memegang paspor Amerika Serikat, yang secara hukum mengindikasikan kepemilikan kewarganegaraan ganda.

⁷ S. R. Gustin & M. Yarni, "Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024).

⁸ F. Amin, "Kewarganegaraan Indonesia," dalam *Hukum Tata Negara*, (2023).

Berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya jika ia "memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri". Dalam kasus Arcandra, kepemilikan paspor AS dianggap sebagai bukti perolehan kewarganegaraan asing secara sukarela, sehingga status WNI-nya hilang dengan sendirinya demi hukum. Peristiwa ini memicu perdebatan publik yang luas mengenai rigiditas hukum kewarganegaraan Indonesia di tengah kebutuhan negara akan talenta diaspora.⁹

Di satu sisi, penegakan hukum yang tegas dianggap perlu untuk menjaga prinsip kedaulatan negara dan loyalitas tunggal warga negara, terutama bagi pejabat tinggi negara. Di sisi lain, kasus ini menyoroti kerugian yang dialami Indonesia karena kehilangan potensi sumber daya manusia berkualitas yang telah lama berkarier di luar negeri. Setelah melalui proses administrasi hukum, status WNI Arcandra Tahar kemudian dipulihkan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa ia tidak pernah berniat melepaskan kewarganegaraan Indonesianya dan proses perolehan kewarganegaraan AS-nya bersifat pasif untuk menunjang karier profesionalnya. Kasus ini menjadi preseden penting yang menunjukkan adanya ruang diskresi dan interpretasi dalam penerapan undang-undang kewarganegaraan, sekaligus memantik wacana perlunya reformasi kebijakan untuk mengakomodasi diaspora Indonesia secara lebih fleksibel.

C. Analisis Komparatif Kebijakan Kewarganegaraan

Posisi hukum Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal secara prinsipil menjadi semakin menarik jika dibandingkan dengan kebijakan negara lain yang telah beradaptasi dengan realitas global. Perbandingan ini

⁹ A. Pradana, "Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar Dan Gloria Natapradja Hamel)," *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018).

dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang dianut Indonesia.

1. Jerman: Sebagai salah satu negara tujuan utama imigran di Eropa, Jerman telah secara bertahap melonggarkan aturan kewarganegaraan gandanya. Sejak tahun 2014, anak-anak dari orang tua non-Uni Eropa (UE) yang lahir dan besar di Jerman tidak lagi diwajibkan memilih satu kewarganegaraan pada usia 23 tahun. Selain itu, bagi warga negara UE dan Swiss, kewarganegaraan ganda diizinkan sepenuhnya. Reformasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa identitas ganda adalah realitas sosial dan bahwa memaksa seseorang untuk memilih dapat menghambat integrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan tenaga kerja terampil dan mengakui ikatan budaya imigran dengan negara asalnya.
2. Filipina: Sebagai negara dengan salah satu diaspora terbesar di dunia, Filipina mengadopsi *Republic Act No. 9225* atau *Citizenship Retention and Re-acquisition Act of 2003*. Undang-undang ini memungkinkan warga negara Filipina asli yang telah kehilangan kewarganegaraannya karena naturalisasi di negara lain untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Filipina mereka. Mereka bahkan dapat memegang kedua kewarganegaraan tersebut secara bersamaan. Kebijakan ini secara eksplisit dirancang untuk mendorong diaspora Filipina agar tetap terhubung, berinvestasi, dan bahkan kembali ke tanah air mereka tanpa harus melepaskan status yang telah mereka peroleh di luar negeri.
3. India: Serupa dengan Indonesia, India secara prinsip tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi warganya. Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela akan kehilangan kewarganegaraan India-nya. Namun, untuk menjembatani hubungan dengan diasporanya yang besar dan berpengaruh, pemerintah India menciptakan skema *Overseas Citizenship of India (OCI)*. Status OCI bukanlah kewarganegaraan penuh pemegangnya tidak memiliki hak memilih atau memegang jabatan publik tetapi memberikan hak seumur

hidup untuk tinggal dan bekerja di India. Ini adalah solusi jalan tengah yang memberikan kemudahan bagi diaspora tanpa mengkompromikan prinsip kewarganegaraan tunggal.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa banyak negara merespons isu diaspora dan globalisasi dengan kebijakan yang lebih pragmatis. Sementara Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Arcandra Tahar, masih memegang teguh prinsip loyalitas tunggal yang terkadang kaku. Walaupun prinsip ini memiliki justifikasi dari segi keamanan dan kedaulatan nasional, risikonya adalah kehilangan talenta-talenta terbaik bangsa yang berkiprah di panggung global.

D. Dampak Kehilangan Kewarganegaraan

Bagi Individu: Kehilangan kewarganegaraan memiliki konsekuensi yang sangat luas, mengubah secara drastis hak dan status hukum seseorang.

- a. Kehilangan Hak Sipil dan Politik: Hak paling fundamental yang hilang adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Individu tersebut juga kehilangan hak untuk memiliki dokumen identitas negara seperti KTP dan paspor, yang secara efektif membatasi mobilitas internasional dan akses terhadap layanan publik.
- b. Kerentanan Hukum (*Statelessness*): Dampak terburuk adalah menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan. Tanpa perlindungan dari negara manapun, individu menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
- c. Pembatasan Ekonomi dan Sosial: Mereka tidak lagi berhak atas program jaminan sosial, kepemilikan tanah tertentu, atau pekerjaan yang disyaratkan hanya untuk WNI. Hal ini menciptakan hambatan ekonomi yang serius dan dapat menyebabkan dislokasi sosial.

Bagi Negara: Dampak kehilangan kewarganegaraan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh negara dalam berbagai aspek.

- a. Demografi dan Sumber Daya Manusia: Jika terjadi dalam skala besar, kehilangan warga negara dapat menyebabkan penurunan populasi. Lebih penting lagi, jika yang kehilangan kewarganegaraan adalah individu-individu berpendidikan tinggi dan profesional (brain drain), negara akan kehilangan tenaga kerja berkualitas yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan.
- b. Masalah Keamanan dan Diplomati: Individu yang kehilangan kewarganegaraan dapat menjadi imigran ilegal di negara lain, yang berpotensi menciptakan ketegangan diplomatik dan memerlukan pengawasan keimigrasian yang ketat.¹⁰ Selain itu, jika individu tersebut terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan, seperti terorisme – sebagaimana tercermin dalam perdebatan mengenai status kewarganegaraan mantan anggota ISIS – negara asal kehilangan yurisdiksi dan kontrol untuk menindak mereka.¹¹
- c. Hubungan Internasional: Negara yang secara arbitrer atau terlalu mudah mencabut kewarganegaraan warganya dapat menerima kritik tajam dari komunitas internasional dan organisasi HAM. Hal ini dapat merusak citra negara dan menimbulkan tekanan diplomatik, terutama dari PBB yang mengadvokasi pengurangan kasus *statelessness*.

PENUTUP

Kehilangan kewarganegaraan adalah proses hukum yang kompleks dengan implikasi mendalam, baik bagi individu maupun negara. Penyebabnya beragam, mulai dari perolehan kewarganegaraan lain secara sukarela hingga tindakan yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Analisis melalui studi kasus Arcandra Tahar dan perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia, meskipun

¹⁰ M. R. S. Aji, R. E. Doroteusgaza, & F. W. Pakpahan, *Imigrasi*, (2022).

¹¹ A. I. Suhara & T. Tunziah, "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021).

berlandaskan pada prinsip kedaulatan yang kuat, memiliki tantangan signifikan dalam menghadapi era globalisasi dan mobilitas talenta.

Bagi individu, kehilangan kewarganegaraan berarti kehilangan hak-hak sipil, politik, dan sosial yang fundamental, serta berisiko menjadi *stateless*. Bagi negara, dampaknya mencakup potensi kehilangan sumber daya manusia berkualitas, serta munculnya masalah keamanan dan diplomatik. Untuk memitigasi dampak negatif ini, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi kebijakan yang lebih adaptif. Opsi seperti skema yang mirip dengan *Overseas Citizenship of India (OCI)* atau aturan kewarganegaraan ganda yang lebih diperluas bisa menjadi jalan tengah. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum serta penyediaan mekanisme pemulihan status yang jelas dan adil juga menjadi kunci. Dengan demikian, keseimbangan antara penegakan kedaulatan negara dan perlindungan hak warga negara di panggung global dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). *Imigrasi*. Pengawasan Keimigrasian.
- Amin, F. (2023). Kewarganegaraan Indonesia. *Hukum Tata Negara*.
- Ekatjahjana, W. (2010). Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Gustin, S. R., & Yarni, M. (2024). Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 99-121.
- Hidayatullah, R. T. (2020). *Status kewarganegaraan bagi atlet sepak bola yang melakukan naturalisasi berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Jemmy, F. J. L., Hadiwijoyo, S. S., & Seba, R. O. C. (2024). Kebijakan Indonesia dalam mencegah kehilangan kewarganegaraan bagi anak

berkewarganegaraan ganda di Bali melalui pewarganegaraan Indonesia.
Administraus.

Juliani, J. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lunggi Journal*, 1(4), 712-722.

Pradana, A. (2018). Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar Dan Gloria Natapradja Hamel). *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 798-816.

Putri, M., Saputra, R., Iswardhana, M. R., Emillia, R. R., Sugiharto, A., Rendra, A., ... & Lubis, P. H. (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan praksis.*

Suhara, A. I., & Tunziah, T. (2021). Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 92-102.